

*The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily conform to ADB's terminology.*

# Tinjauan dan Pembaruan Upaya Perlindungan ADB: Rancang Bangun Kebijakan

## KONSULTASI REGIONAL

15, 16 & 17 November 2021



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB



Konsultasi dalam rangka Tinjauan dan Pembaruan SPS Tahap II dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka tentang upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial ADB dengan cara yang paling bermakna dan aman.

Semua pemangku kepentingan diharapkan menyampaikan masukan dan masalah yang ada terkait proyek pada kesempatan sesi konsultasi, yang semuanya akan dicatat dan didokumentasikan dengan seksama selama setiap konsultasi yang sesuai, sehingga ADB dapat meninjau, mempertimbangkan dan menanggapinya, apabila perlu. Materi latar belakang pada area tematik telah dirilis sebagai referensi peserta dalam mempersiapkan dialog ini.

Semua jenis umpan balik mengenai proyek akan disambut baik dan tidak akan digunakan untuk tindakan yang mengarah pada pembalasan, penyalahgunaan, atau segala jenis diskriminasi. Dokumentasi mengenai sesi tertulis yang berisi ringkasan umpan balik akan terbuka untuk ditinjau oleh pemangku kepentingan yang berpartisipasi sebelum diungkapkan kepada publik untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemangku kepentingan, dan keakuratan serta transparansi catatan hasil konsultasi.

Jika ada masalah atau kekhawatiran tentang kerahasiaan, potensi risiko, penyalahgunaan atau diskriminasi apapun selama konsultasi, silakan hubungi Sekretariat SPRU melalui [safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org).

# Mohon Perhatian



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



- ✓ Jika dimungkinkan, ikuti konsultasi dengan ADB di area yang tenang dan bebas gangguan.
- ✓ Pastikan audio dan video Anda berfungsi
- ✓ Letakkan mikrofon Anda pada moda *mute* saat Anda tidak berbicara
- ✓ Secara virtual angkat tangan Anda pada fitur Zoom untuk mengajukan poin atau pertanyaan
- ✓ Hormati peserta lain yang bergabung
- ✓ Harap tepat waktu dengan agenda yang disepakati

# AGENDA



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



- 1. Perkenalan** (5 mins)  
Azim Manji, Moderator dan Stakeholder Engagement Team Leader
- 2. Sambutan Pembuka** (5 min)  
Bruno Carrasco, Direktur Jenderal, merangkap Kepala Kepatuhan Kebijakan, Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (SDCC)
- 3. Sesi 1:** Gambaran Umum Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS 2009) dan Pendekatan melakukan dalam Pembaruan Kebijakan. (15 min)  
Bruce Dunn, Direktur, Divisi Upaya Perlindungan (SDSS), SDCC
- 4. Session 2:** Rancang Bangun Kebijakan : Analisis Perbandingan SPS dengan kebijakan MFI lain. (30 min)  
Zehra Abbas, Principal Environment Specialist, SDSS, SDCC  
Madhumita Gupta, Principal Social Development Specialist, SDSS, SDCC
- 5. Rehat Layar (Screen Break)** (5 min)
- 6. Sesi 3:** Diskusi yang dipandu moderator mengenai Rancang Bangun Kebijakan. (75 min)

# **Sesi I: Gambaran Umum Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009 dan Pendekatan untuk Pembaruan Kebijakan**

Bruce Dunn, Direktur, Divisi Upaya Perlindungan



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**

**ADB**

# Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009 (SPS): Gambaran Umum

## Tiga Tujuan Kebijakan

**1** Hindari dampak buruk dari proyek-proyek terhadap lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak, jika dimungkinkan;

**2** Meminimalkan, mengurangi, dan/ atau mengkompensasi dampak proyek yang merugikan terhadap lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak ketika penghindaran tidak mungkin

**3** Membantu peminjam/klien untuk memperkuat sistem upaya perlindungan mereka dan mengembangkan kapasitas untuk mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial.

## Ruang Lingkup dan Rancang Bangun

- **Disetujui Juli 2009**, efektif Maret 2010, 11 tahun pengalaman implementasi
- **Ruang lingkup: 3 bidang kebijakan utama: Lingkungan Hidup (ENV), Pemukiman Kembali Tak Sukarela (IR), dan Masyarakat Adat (IP)**
- **Rancang Bangun :**
  - Satu payung pernyataan kebijakan. 3 perangkat prinsip kebijakan.
  - Persyaratan peminjam untuk masing-masing dari 3 bidang kebijakan (Lampiran 1-3)
  - Persyaratan untuk modalitas keuangan yang berbeda – misalnya pinjaman sektor, bantuan darurat, pinjaman berbasis kebijakan, perantara keuangan, pembiayaan korporat. Tidak mencakup pinjaman berbasis hasil (Lampiran 4)
  - Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (Lampiran 5)
  - Penguatan & Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara (Lampiran 6)

# Kebijakan ADB yang terkait Strategi dan Prosedur

- **Strategi ADB 2030 dan Rencana Prioritas Operasional Strategi 2030** – memandu ADB untuk mencapai visi Asia dan Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan
- ADB juga memiliki berbagai strategi, kebijakan, dan prosedur terkait sosial, lingkungan dan iklim yang terkait dengan upaya perlindungan..
- **Perlindungan Sosial, Pembangunan Sosial dan Gender**
- [Strategi Perlindungan Sosial, 2001](#)– Termasuk persyaratan untuk menerapkan Standar ketenagakerjaan Inti
- [Kebijakan Gender dan Pembangunan, 1998](#) – Manfaat dan risiko terkait gender juga disaring, dan diklasifikasikan, dan rencana aksi gender yang disiapkan (ADB Operations Manual (OM) C2 / BP).
- [Analisis Kemiskinan dan Sosial](#) – Menganalisis masalah sosial dan manfaat yang mencakup kemiskinan, kerentanan, ketenagakerjaan dan kesehatan (OM C3 / BP).
- **Perubahan Iklim**
- [Kerangka Operasional Perubahan Iklim ADB 2017-2030](#).
- Penyaringan dan penilaian risiko perubahan iklim dipersyaratkan sejak 2013, dengan penilaian risiko dan kerentanan iklim terperinci (CRVA) disyaratkan untuk semua proyek yang merupakan media berisiko tinggi.



# Departemen Evaluasi Independen (IED): Evaluasi Korporat atas efektivitas Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009

## Temuan Utama :

- Kinerja keseluruhan proyek - persiapan sudah sangat memuaskan, implementasi, kapasitas dan efektivitas masih membutuhkan perhatian
- Hasil lingkungan Hidup dan IR memuaskan. Hasil IP terbatas.
- Keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan sosial masih terbatas.
- Proyek sektor swasta berkinerja lebih baik daripada proyek pemerintah.
- Penurunan profil risiko portofolio dari waktu ke waktu (sedikit yang proyek kategori A).
- Diperlukan upaya yang lebih besar pada penguatan sistem upaya perlindungan negara.
- Staf upaya perlindungan telah meningkat, sehingga meningkatkan kapasitas kelembagaan.
- Struktur pengawasan upaya perlindungan perlu penguatan dalam melakukan uji tuntas yang konsisten dan pemantauan korporat.
- Peran dan tanggung jawab ADB dan kliennya perlu lebih jelas.



Source: IED, 2020. [Corporate Evaluation of Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy Statement](#)



# Departemen Evaluasi Independen (IED): Rekomendasi

1. **Pembaruan SPS**, meningkatkan relevansinya dan menyesuaikannya untuk pembiayaan sektor pemerintah dan swasta, dengan membangun berdasarkan pengalaman implementasi SPS dan pembaruan kebijakan upaya perlindungan yang baru-baru ini dilakukan oleh MFI lainnya.
2. **Mengadopsi pendekatan baru dalam kebijakan untuk memperkuat sistem peminjam**, dengan maksud perbaikan yang lebih sistematis dan penggunaan pragmatis sistem upaya perlindungan negara.
3. **Memperkenalkan kerangka kerja implementasi upaya perlindungan yang baru**, termasuk struktur pengawasan yang diperbarui dan garis pelaporan yang diperkuat dan berkontribusi pada hasil upaya perlindungan yang lebih konsisten di seluruh ADB.
4. **Mendukung kebijakan dan kerangka implementasi upaya perlindungan** dengan pedoman kebijakan yang cukup rinci (misalnya, Manual Operasi dan Instruksi Staf) dan berbagai dokumen panduan operasional dan catatan praktik yang baik dengan mekanisme peninjauan dan pembaruan secara berkala.
5. **Menghitung kebutuhan staff yang diperlukan** untuk memberikan kerangka implementasi upaya perlindungan dan memperkuat keterampilan, memberdayakan staf agar memberikan hasil upaya perlindungan yang lebih baik

# Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPRU)

## Pendekatan dan Metodologi

**Kerangka waktu pembaruan kebijakan:** 2.5 Tahun - Agustus 2020 ke Maret 2023

### Tahap implementasi:

**Perencanaan pembaruan kebijakan** (Agustus 2020 - Juni 2021):

- [Makalah Informasi Latar Belakang](#) (November 2020).
- [Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan](#) (April 2021, updated July 2021)
- Sesi informasi awal dan penjangkauan (Mei-Juli 2021)

**1. Studi Analitis** (Deiember 2020 – June 2022):

- Rancang Bangun, Menetapkan Standar/masalah tematik
- Meninjau pengalaman implementasi

**2. Persiapan kebijakan** (April 2022 - Maret 2023):

- Kertas kerja untuk dipertimbangkan Dewan ADB (Oktober 2022)
- Persetujuan Dewan ADB Akhir (Maret 2023)

**3. Kebijakan diluncurkan** (2023-2024):

- Panduan implementasi, instruksi staf, catatan praktik yang baik, Belatiben dan pengembangan kapasitas untuk staf dan klien

Keterlibatan &  
Konsultasi Pemangku  
Kepentingan



# Gambaran Umum: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

ADB

## Fase 1: Jun 2020 - Mei 2021

Informasi Awal dan  
Penjangkauan Pemangku Kepentingan

- Persiapan pendekatan
- Persiapan rencana keterlibatan Pemangku kepentingan
- Umpan mengenai rencana
- Identifikasi hal2 yang perlu perhatian

## Fase 2: Nov 2021 - April 2022

Berbagi hasil temuan dari kajian Analitis

- Konsultasi berbasis masalah dan penjangkauan pemangku kepentingan
- Konsultasi tentang temuan kunci
- Pengungkapan hasil kajian
- Mendokumentasikan komentar/masukan

## Fase 3: April 2022 – Mar 2023

Menganalisis, Menyusun Draf, Revisi & Finalisasi

- Memasukkan rekomendasi Fase 2 ke dalam draf revisi kebijakan
- Konsultasi Pemangku Kepentingan m/ draf Kebijakan
- Pengungkapan draf final sebelum diajukan ke Dewan ADB

### Kelompok Target :

- Anggota Negara Berkembang ADB (DMCs)
- Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM
- Masyarakat Terdampak dan Penerima Manfaat Proyek
- Sektor Swasta, termasuk klien ADB
- Organisasi dan lembaga keuangan internasional

### Jenis konsultasi:

- Konsultasi Regional
- “Pendalaman” dengan DMC
- Sesi kelompok Fokus
- Konsultasi dengan Warga Terdampak

# Hasil Utama dari Penjangkauan Awal Pemangku Kepentingan



- **Jangan "melemahkan" upaya perlindungan**
- **Memperluas cakupan dan lingkup kebijakan**, mis: perubahan iklim; ketenagakerjaan dan kondisi kerja,
- **Memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan dan termarginalkan** : mis: perempuan miskin, wanita dan anak perempuan, pemuda, eksploitasi dan pelecehan penyalahgunaan secara seksual (SEAH), disabilitas, minoritas seksual dan gender
- **Meningkatkan pendekatan untuk masyarakat adat**: mis; memperkuat penilaian dampak sosial, memperkenalkan Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, Informed Consent, FPIC)
- **Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, konsultasi yang bermakna, pengungkapan informasi dan fungsi mekanisme penanganan keluhan (Grievance Redress Mechanism, GRM).**
- **Panduan untuk modalitas pembiayaan yang berbeda termasuk** intermediasi keuangan
- **Meningkatkan implementasi dan pengawasan**, belajar dari kasus Mekanisme Akuntabilitas.
- Kurangi biaya transaksi, tingkatkan harmonisasi dengan lembaga pembiayaan lain
- Pendekatan praktis untuk penggunaan sistem upaya perlindungan negara (**CSS**) / pengelolaan risiko CSS
- **Menilai implikasi sumber daya**, kebutuhan kapasitas dan keterampilan untuk kebijakan baru
- **Mempertimbangkan kewajiban hak asasi manusia**

# Kajian Analitis terhadap Topik tertentu



Struktur, modalitas dan penataan kelembagaan	Lingkungan Hidup	Sosial
Rancang Bangun Kebijakan	Keanekaragaman hayati	Pemukiman Kembali Tak Secara Sukarela
Klassifikasi dan Penilaian Terpadu	Pencegahan Polusi dan Standar Lingkungan Hidup	Mata Pencaharian
Modalitas Pembiayaan	Kesehatan kerja dan keselamatan masyarakat	Masyarakat Adat
Sistem Upaya Perlindungan Negara	Warisan budaya	Ketenagakerjaan dan kondisi kerja
Kelompok Rapuh di daerah konflik (FCAS) & negara pulau kecil (SIDS)	Perubahan iklim	Kelompok rentan dan termarginalkan, termasuk gender, SOGI, SEAH, Lain
Struktur Pengawasan dan pengaturan implementasi	Mekanisme Penangan Keluhan	
Staf dan sumber daya manusia	Pelajaran yang dipetik dari kasus proyek menggunakan Mekanisme Akuntabilitas	

Sesi 2:

## Kajian Rancang Bangun Kebijakan Analisis Perbandingan antara SPS dan Kebijakan MFI lain

**Zehra Abbas**, Principal Environment Specialist, SDSS

**Madhumita Gupta**, Principal Social Development Specialist, SDSS



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB



# Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan

## Tujuan dari Kajian Rancang Bangun SPS



- Penilaian atas rancang bangun upaya perlindungan ADB saat ini, termasuk elemen terkait upaya perlindungan dari berbagai strategi, kebijakan, dan prosedur ADB selain SPS.
- Melakukan tinjauan atas struktur prosedur upaya perlindungan lembaga keuangan multilateral (MFI) lainnya yang telah memperbarui kerangka kerja upaya perlindungan mereka beberapa tahun terakhir.
- Identifikasi masalah upaya perlindungan yang mungkin memerlukan perhatian lebih selama ADB memperbarui kerangka upaya perlindungannya.



- Kajian Rancang Bangun Tinjauan SPS ADB ini dibandingkan dengan kerangka kerja upaya perlindungan 5 pembanding MFI: AIIB, EBRD, IDB, IFC, WB
- **Kriteria yang digunakan untuk membandingkan kerangka kerja perlindungan MFI adalah:**
  - i. struktur kebijakan;
  - ii. ruang lingkup dan cakupan;
  - iii. prosedur dan sistem implementasi upaya perlindungan;
  - iv. klassifikasi/kategorisasi; dan
  - v. persyaratan kepatuhan

## (i) Analisis Komparatif Kebijakan MFI: Struktur Kebijakan

- **Empat dari lima kerangka kerja MFI mengikuti model "Standar Kinerja" (PS)** (EBRD, IDB, IFC, WB). Fitur struktural dikelompokkan pada aspek-aspek berikut:
  - **Pernyataan kebijakan** atau pernyataan visi yang menaungi komitmen kelembagaan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial
  - **Persyaratan peminjam / klien** untuk implementasi upaya perlindungan, ditetapkan dalam 8 sampai 10 Standar Kinerja / Persyaratan Kinerja
  - Pembagian yang tegas antara peran dan tanggung jawab peminjam
  - Sebagian besar MFI memiliki arahan dan pedoman internal tambahan.
- **AiIB mengikuti pendekatan "berbasis prinsip"** seperti SPS ADB dengan kebijakan yang menaungi pernyataan kebijakan upaya perlindungan, ruang lingkup dan tujuan, diikuti oleh prinsip-prinsip kebijakan dan persyaratan lintas tema Lingkungan Hidup, Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela dan Perlindungan Masyarakat Adat.
- Dalam pembaruan kebijakan AiIB pada Desember 2020, AiIB memperluas persyaratan dan cakupan masalah sosial yang lebih luas.

## (ii) Analisis Komparatif Kebijakan MFI : Lingkup Penerapan Kebijakan dan Cakupan Tematik

- **Lingkup:** ADB SPS memiliki cakupan terluas yang mencakup semua modalitas pembiayaan baik untuk proyek pemerintah dan non-pemerintah.
- Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia (VWB) (ESF, 2016) hanya berlaku untuk pinjaman investasi. Persyaratan untuk modalitas pembiayaan lainnya menggunakan kebijakan lain.
- **Cakupan Tematik:** Semua model mencakup topik tematik seperti ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan, keanekaragaman hayati, gender, perubahan iklim, warisan budaya, dengan sedikit variasi. Beberapa MFI memiliki standar terpisah untuk keterlibatan pemangku kepentingan, gender dan intermediasi pembiayaan. Terdapat kesenjangan pada Kebijakan Upaya Perlindungan ADB saat ini dalam bidang tematik ini.
- **Sistem Peminjam:** ADB SPS dan WB ESF kedua kebijakan ini memungkinkan penggunaan sistem upaya perlindungan Peminjam dengan kriteria penilaian khusus mereka sendiri. Fitur ini tidak tersedia dalam kerangka upaya perlindungan MFI lainnya.

# Kesenjangan pada Lingkup dan Cakupan SPS

Studi ini mengidentifikasi berbagai perbedaan dalam ruang lingkup kebijakan dan cakupan antara ADB dan MFI lainnya.:

- **Risiko dan Dampak Sosial**, memberikan cakupan yang lebih luas, termasuk untuk kelompok rentan dan termarginalkan dan non-diskriminasi;
- **Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent, FPIC)** dan mencantumkan keadaan di mana FPIC diperlukan dan keadaan khusus masyarakat adat yang hidup dalam isolasi sukarela.
- **Kondisi Kerja para tenaga kerja** dengan pencantuman standar tertentu;
- **Disabilitas**, memastikan nondiskriminasi dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas;
- **Kekerasan berbasis gender (GBV) dan pelecehan seksual (SEAH)**, mengidentifikasi, melaporkan, dan menanggapi risiko proyek;
- **Referensi secara tegas mengenai Hak Asasi Manusia**, termasuk afirmasi kerangka kerja hak asasi manusia PBB;
- **Integrasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana**, dan ambang batas yang lebih rendah untuk emisi gas rumah kaca;
- **Sumber daya Warisan Budaya Tak-Benda**, dan risiko nya;

### (iii) Analisis Komparatif MFI: Prosedur Implementasi & Sistem

- **Prosedur implementasi untuk kerangka kerja upaya perlindungan** telah disusun oleh masing-masing MFI yang menguraikan peran dan tanggung jawab.
- **Prosedur peninjauan Upaya Perlindungan ADB** ditentukan dalam SPS sendiri dan manual operasi untuk SPS serta kebijakan lainnya.
- **Semua MFI** juga memberikan peran dan tanggung jawab berdasarkan kerangka kerja upaya perlindungan mereka dan pedoman pendukung lainnya.
- **Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia (EHS)** disyaratkan untuk diterapkan oleh semua MFI.

## (iv) Analisis Komparatif MFI: Dampak & Klasifikasi Risiko

- **ADB** melakukan klasifikasi dampak berbasis signifikansi untuk kategorisasi proyek. Dalam modalitas **Pinjaman Berbasis Hasil**, penilaian risiko ditambahkan faktor risiko kontekstual.
- **MFI Lain** menggunakan pendekatan klasifikasi lingkungan hidup dan sosial terpadu berdasarkan dampak dan risiko kintas standar upaya perlindungan, juga menggabungkan risiko kontekstual. Definisi kategori risiko, dan model klasifikasi proyek bervariasi di seluruh MFI. Risiko, dan klasifikasi juga dapat berubah selama implementasi.
- **Apa itu Risiko Kontekstual?** Selain dampak lingkungan hidup dan sosial proyek, faktor-faktor seperti kapasitas peminjam dan rekam jejak, pertimbangan FCAS dan SIDS, atau kekhawatiran dan keluhan pemangku kepentingan mengangkat unsur-unsur risiko yang sekarang dimasukkan oleh sebagian besar MFI ke dalam sistem klasifikasi mereka. ADB dapat mempertimbangkan pendekatan ini.
- **Model Klasifikasi Risiko** terdapat dua langkah: klasifikasi berbasis dampak dilanjutkan dengan risiko berlapis (IDB); satu langkah: dampak dan klasifikasi berbasis risiko (WB); atau satu langkah, hanya klasifikasi berbasis signifikansi (seperti kebijakan ADB SPS yang ada saat ini).

## (v) Analisis Komparatif MFl: Persyaratan Kepatuhan

- **ADB:** Penekanan pada pendekatan uji tuntas di awal memastikan kepatuhan sejak appraisal proyek.
- **Pendekatan bertahap AIIB :** Kepatuhan di awal dengan tindakan sesuai kondisi.
- **Pendekatan Standar Kinerja:** Kepatuhan dalam kerangka waktu tertentu yang dapat dicapai setelah appraisal proyek dan persetujuan Dewan - melalui perjanjian hukum.
  - **World Bank-Rencana Komitmen Lingkungan Hidup & Sosial:** kewajiban untuk mencapai kepatuhan disepakati setelah terdapat persetujuan proyek.
  - **IDB:** Pendekatan kepatuhan secara bertahap disepakati mencapai kepatuhan setelah persetujuan proyek.
  - **EBRD:** Fleksibel dalam mengambil kebijakan Kepatuhan.
  - **IFC:** Kepatuhan harus dicapai selama periode waktu yang wajar - tergantung proyek.
  -



# Summary of Findings

- **Model Standar Kinerja** lebih jelas dan detail tentang tujuan dan persyaratan kebijakan dibandingkan dengan prinsip-prinsip kebijakan ADB. Pembagian peran dan tanggung jawab peminjam / klien lebih jelas.
- **Integrasi yang lebih terpadu antara pertimbangan lingkungan hidup dan sosial** dalam klasifikasi dan penilaian proses, menghubungkan dampak lingkungan hidup dan sosial. Pertimbangan yang lebih luas mengenai kerentanan dan risiko lintas sektoral.
- **Kepatuhan** bertahap vs. persyaratan upaya perlindungan di awal berbeda-beda di berbagai MFI. Untuk mencapai keseimbangan upaya perlindungan perlu pendekatan yang tepat .
- **Kesempatan untuk menyelaraskan** kebijakan ADB dan MFI menjadi lebih dekat Hal ini dapat menyederhanakan pembiayaan bersama (cofinancing) dan pelatihan, program peningkatan kapasitas dan bahan pedoman dapat digunakan bersama di semua MFI dan peminjam / klien.

# Ruang Lingkup SPS yang mungkin direvisi

- Menyelaraskan kebijakan baru dengan model standar kinerja akan memberikan struktur yang jelas konsisten dengan MFi lainnya.
- Model baru harus dapat lebih terpadu dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial,
- Standar yang akan dimasukkan dan persyaratan khusus yang perlu analisis lebih lanjut (contoh):
  - Dimasukkannya standar ketenagakerjaan dan kondisi kerja
  - Cakupan yang lebih luas dari kelompok rentan dan termarjinalkan
  - Mengelola risiko kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, pelecehan seksual ;
  - Penilaian risiko perubahan iklim dan kerentanan dan emisi gas rumah kaca.
  - Perlindungan masyarakat adat, termasuk penggunaan prinsip FPIC.
  - Melindungi warisan budaya, termasuk warisan budaya tak-benda;
  - Mengelola risiko rantai pasokan primer;
  - Peningkatan manajemen risiko kesehatan dan keselamatan, termasuk asbestos
  - Pendekatan untuk memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan dan mengelola risiko pembalasan
  -

# Implikasi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut

- **Perluasan ruang lingkup dan persyaratan uji tuntas** dapat menyebabkan kebutuhan sumber daya keuangan dan manusia per proyek akan bertambah .
- **Pelatihan dan program pengembangan kapasitas** akan diperlukan dalam jangka panjang. Perlu ada kemitraan tentang pelatihan upaya perlindungan dan peningkatan kapasitas.
- **Alokasi sumber daya bantuan teknis** akan diperlukan untuk mendukung persyaratan uji tuntas yang ditingkatkan untuk beberapa DMC, termasuk FCAS dan SIDS.
- **Sistem Penjaminan Mutu dan pengaturan implementasi** di seluruh ADB perlu ditinjau dan diperkuat.
- **Peningkatan kepegawaian, optimalisasi keterampilan dan penempatan** akan diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih baik (area baru, ditambah dukungan lapangan).

# Langkah Selanjutnya: Menuju Pendekatan Standar Kinerja

- **Umpan balik pemangku kepentingan** mengenai pendekatan standar kinerja yang diusulkan
- **Melakukan studi rinci tentang setiap standar kinerja individu** dibandingkan dengan SPS yang perlu menyusun persyaratan kebijakan baru (berkelanjutan).
- **Tinjau pengawasan upaya perlindungan saat ini**, sistem penjaminan mutu dan pengaturan kelembagaan untuk diperkuat dan mengatasi kesenjangan.
- **Tinjau persyaratan sumber daya teknis dan keuangan** untuk menerapkan model Standar Kinerja (PS). Sumber daya staf (jumlah, keahlian, keterampilan, penempatan dll.)
- **Pelatihan dan pengembangan kapasitas** perlu penilaian dan rencana pelatihan (staf dan DMC).
- **Tinjau opsi** untuk penguatan dan penggunaan sistem upaya perlindungan negara dan sistem dari peminjam.

# **Sesi 3:**

## **Diskusi yang dipandu moderator mengenai Rancang Bangun Kebijakan**



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**

**ADB**

# Forum Diskusi Terbuka

- **Silakan ketik pertanyaan dan pendapat Anda** tentang topik yang dibahas dan materi yang sudah kami bagikan sebelumnya.
- Waktu: 20 menit

# Panduan Pertanyaan untuk Diskusi

1. Apa pandangan Anda tentang manfaat menyelaraskan SPS dengan model Standar Kinerja untuk upaya perlindungan?
2. Apakah ada area penting yang Anda rasa harus ditambahkan ke dalam ruang lingkup kebijakan upaya perlindungan yang baru?
3. Apa rekomendasi Anda agar hasil implementasi upaya perlindungan dapat ditingkatkan?
4. Silakan sampaikan pendapat Anda tentang masalah lain yang menurut Anda perlu ditangani oleh ADB dalam proses revisi kebijakan perlindungan.



TERIMA KASIH!

AYO IKUT  
Kirimkan umpan  
balik dan saran

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>  
**WEBPAGE**

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>  
**FACEBOOK PAGE**

[safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org)  
**E-MAIL**



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**

